

BANTUAN SOSIAL PADA TAHUN 2021



Sumber gambar: liputan6.com

Sederet program bantuan sosial (bansos) masih diberikan Pemerintah tahun 2021 ini. Totalnya ada 7 bansos yang berlanjut. Program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bisa mendorong pergerakan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, menurut Airlangga, alokasi anggaran masih bisa berubah karena pembahasan terus berjalan.

Airlangga menyebutkan anggaran yang digunakan khusus untuk program perlindungan sosial sementara ini mencapai Rp148,66 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2020 anggaran program tersebut mencapai Rp220,39 triliun. "Tentu kita dorong konsumsi rumah tangga, pemerintah sudah sediakan anggaran. Angkanya bergerak terus, untuk perlindungan sosial itu Rp148,66 triliun sekarang," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual.

Menurut Airlangga, tujuh bansos yang masih dilanjutkan tahun 2021 ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, Kuota Internet Pembelajaran Jarak Jauh, dan Diskon Listrik.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bansos bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pada 2021 ini, PKH disalurkan tiap 3 bulan, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp28,71 triliun.

Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai adalah bansos pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600 ribu setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19 pada 2021. Namun, berbeda dari sebelumnya, pemberian bansos tersebut tidak lagi berupa sembako, melainkan berbentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp300.000. Sebagai informasi, para penerima bansos yang berhak mendapatkan, yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk Subsidi Kuota Internet Pembelajaran Jarak Jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk melanjutkan program bantuan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen di tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im menjelaskan pihaknya kini sedang menyelesaikan rencana itu supaya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya bansos berupa Diskon Listrik, Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN untuk melaksanakan pemberian stimulus ketenagalistrikan pada 2021. Ada dua jenis diskon yang diberikan. Pertama, diskon listrik 100 persen untuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Kedua, diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga 900 VA bersubsidi. Adapun pelanggan golongan rumah tangga prabayar 900 VA mendapatkan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50 persen. Kedua diskon ini akan berlaku bagi pelanggan pascabayar untuk penghitungan rekening Januari sampai Maret 2021.

Sumber berita:

1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5363490/catat-7-bansos-yang-berlanjut-tahun-ini>, Sabtu, 6 Februari 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472378/daftar-bansos-yang-masih-dikucurkan-dan-disetop-pada-2021>, Senin, 1 Februari 2021.

Catatan:

Pemberian Bansos pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa anggaran belanja bansos dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 PMK Nomor 254/PMK.05/2015 menyebutkan bahwa anggaran bansos tersebut disusun oleh Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan:

1. tujuan penggunaan bansos;
Tujuan penggunaan bansos meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
2. pemberi bansos;
Pemberi bantuan sosial merupakan Kementerian Negara/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.
3. penerima bansos;
Penerima bantuan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
4. bentuk bansos yang disalurkan.
Bentuk bantuan sosial yang disalurkan terdiri atas:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. Jasa.